

**AKSESIBILITAS UMKM PEDESAAN TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK SYARIAH INDONESIA**

**ACCESSIBILITY OF RURAL MSMEs TO BANK SYARIAH INDONESIA PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)**

**Nur Hidayah Agustin<sup>1a</sup>, Andri Brawijaya<sup>2</sup>, Miftahul Khoer<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720,

<sup>2</sup>Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720,

<sup>3</sup>Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720,

<sup>a</sup>Korespondensi E-mail: [nurhidayahagustin60@gmail.com](mailto:nurhidayahagustin60@gmail.com)

**ABSTRAK**

UMKM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Tetapi dalam operasionalnya UMKM memiliki banyak hambatan, salah satunya adalah modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas UMKM Desa Wates Jaya Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah, dan apa saja kendala UMKM dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan UMKM Desa Wates Jaya memiliki potensi akses pembiayaan di BSI KCP Cicurug, hal ini dikarenakan UMKM Desa Wates Jaya memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Bank, seperti umur usaha yang telah lebih dari satu tahun, jenis usahanya yang halal, dan jarak UMKM dengan Bank yang mudah di akses. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dikarenakan kurangnya minat pelaku UMKM Desa Wates Jaya terhadap KUR BSI. Adapun kendala UMKM dalam mengakses pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Cicurug yaitu pada dasarnya bank sudah melakukan sosialisasi salah satunya dalam bentuk promosi dengan menyebarkan brosur dan memasang spanduk untuk para UMKM namun hal ini tidak direspon positif oleh pelaku UMKM karena kurangnya informasi dan minimnya pemahaman UMKM mengenai proses dan pencairan dana pembiayaan sehingga kemudahan yang diberikan bank tidak berarti, dan mengharuskan adanya jaminan serta adanya rasa takut ketika berhubungan dengan bank.

Kata kunci: Aksesibilitas UMKM, Bank Syariah, dan Pembiayaan.

**ABSTRACT**

*MSMEs have a very important position in an economy. However in its operations MSME have many obstacles, one of them is capital. This study aims to determine the accessibility of MSMEs in Wates Jaya Village to People's Business Credit (KUR) Islamic Banks, and what are the obstacles for MSMEs in accessing financing in Islamic banks. The method used in this research is descriptive qualitative. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. Research result shows that MSMEs in Wates Jaya Village have the potential to access financing at BSI KCP Cicurug This is because the MSMEs in Wates Jaya Village are in accordance with the following criteria determined by the Bank, such as the age of the business that has been more than six months, the type of halal business, and the distance between MSMEs and banks is easy to access. But thing this is not utilized properly due to the lack of interest of MSME actors Wates*

*Jaya Village on BSI KUR. Constraints for MSMEs in accessing financing in Bank Syariah Indonesia, the Cicurug head office, is basically a bank that has conduct socialization, one of which is in the form of promotion by distributing brochures and put up banners for MSMEs but MSMEs did not respond positively because lack of information about financing in Islamic banks, the lack of MSME understanding of the financing process and disbursement of financing funds so that the facilities provided by the bank are meaningless, necessitating the existence of guarantees, and a feeling of fear to have anything to do with banking.*

*Key words: Accessibility MSMEs, Financing, and Islamic Banks*

---

Agustin, N, H., Brawijaya, A., & Khoer, M. 2023. *Aksesibilitas Umkm Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia*. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 9 (1): 10-20

---

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang dijalankan oleh pemilik usaha kecil dengan sumber daya yang terbatas, tetapi sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Abor et al., 2014). Karena UMKM dapat bertahan dalam keadaan apapun dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Farisi et al., 2022). Kelangsungan hidup UKM saat krisis menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan peraturan yang tepat dan bantuan dari organisasi yang tepat (Kara, 2013).

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Sekarang ini, UMKM di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang pesat, juga menjadi sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada (Kementrian keuangan, 2021).

Beberapa kajian mengungkapkan pembiayaan bank syariah pada UMKM memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kinerja pelaku UMKM dan bank syariah. Krena pengaruh positif pembiayaan UMKM dapat mendorong peningkatan kinerja bank syariah secara internal (Faisol, 2017).

UMKM adalah salah satu usaha yang banyak dikembangkan di pedesaan. Seperti Desa Wates Jaya. UMKM yang terdapat di desa wates jaya berjumlah 113 UMKM yang terbagi menjadi beberapa jenis UMKM seperti industri kreatif, jasa, perdagangan, dan berbagai olahan makanan dan minuman. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Desa Wates Jaya sama dengan permasalahan diatas. Salah satunya terkait dengan akses pembiayaan. Banyak pelaku

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, namun yang menjadi permasalahannya adalah banyak UMKM yang memiliki keterbatasan terhadap akses permodalan (Paramita et al., 2019). Akses permodalan perbankan masih menjadi kendala bagi UMKM, menurut L. Anggraeni dkk. (2013). Ini karena sebagian besar pinjaman bank memerlukan jaminan atau semacam agunan.

UMKM menghadapi hambatan dari bank dan lembaga keuangan lainnya saat mengajukan pinjaman. Sehingga masyarakat cenderung mengandalkan modal sendiri maupun pinjaman dari keluarga, kerabat dekat, bahkan rentenir.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang

dialami UMKM, dalam memenuhi kebutuhan modal, maka bank syariah dapat membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan. Salah satunya adalah melalui produk pembiayaan KUR BSI. Tujuan KUR Mikro BSI yang menggunakan akad Ijarah, Murabahah, atau MMQ untuk menggantikan suku bunga KUR 6% dengan margin keuntungan, akan memberikan alternatif bagi UMKM cara memperoleh pinjaman tanpa bunga dan riba (Azmi, 2022).

Mayoritas pelaku UMKM Desa Wates Jaya beragama islam dengan jumlah 113 (setatus tiga belas) pelaku UMKM. Namun pelaku UMKM Wates Jaya tidak ada satu pun yang menggunakan produk pembiayaan bank syariah seperti produk KUR BSI sedangkan rata-rata mayoritas di Wates Jaya beragama muslim dan pihak bank pun sudah membuka akses seluas-luasnya bagi UMKM. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aksesibilitas UMKM Desa Wates Jaya Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan di bank syariah.

## **MATERI DAN METODE**

### **Aksesibilitas**

Warpani dalam (Mukramin, 2014) mendefinisikan aksesibilitas sebagai kemampuan sampai batas tertentu untuk mendapatkan atau menerima barang dan jasa yang diinginkan. Akses, menurut Parikesit, menggambarkan betapa sederhana atau sulitnya penduduk setempat memperoleh komoditas atau jasa yang mereka butuhkan.

Dengan menekankan kemampuan dari pada kepemilikan dalam teori properti, Pelus dan Ribot (2003:153) dalam (Mukramin, 2014) Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu, seperti orang, institusi, simbol, dan objek yang sebenarnya. Pendekatan ini memungkinkan

orang untuk memanfaatkan sumber daya tanpa hanya berfokus pada hubungan properti dan menangani area yang lebih luas dari hubungan sosial yang mendesak.

Secara sederhana, aksesibilitas adalah konsep yang mengacu pada seberapa luas lingkungan, produk, atau layanan tertentu tersedia bagi pengguna. Cara lain untuk memikirkan aksesibilitas adalah sebagai "kemampuan untuk mengakses". (Anita, 2021).

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Rosmiati (2011) dalam menggambarkan perusahaan mikro dan kecil sebagai kegiatan di Paramita, et al (2019) komersial yang berpotensi untuk meningkatkan kesempatan kerja, menawarkan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat, dan berkontribusi pada pemerataan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong ekspansi ekonomi. Tanpa mengurangi peran signifikan BUMN, usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi salah satu pilar utama. Mereka didorong, dilindungi, dan diperluas seluas mungkin..

Usaha Kecil dan Menengah dapat mencakup kios pasar di desa, toko kelontong, koperasi multi usaha, pengecer kecil dan menengah, dan sebagainya. Peternakan ayam, wartel, toko serba ada, dan Koperasi Unit Desa (KUD) adalah beberapa contohnya.

### **Bank Syariah**

Entitas keuangan yang disebut bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan menahan diri dari menetapkan atau memberikan bunga konsumen. Kontrak dan kesepakatan antara klien dan bank mengatur baik imbalan yang baik diakuisisi oleh bank syariah atau didistribusikan kepada klien. Menurut hukum Islam, perjanjian perbankan syariah (akad) harus mematuhi ketentuan dan pilar kontrak (Ismail, 2011).

## Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dimainkan bank dalam mengalokasikan atau memanfaatkan modal. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pendanaan di bank syariah merupakan salah satu tugas organisasi keuangan dalam menyalurkan dana, menghimpun dana, dan menawarkan jasa keuangan syariah.

## Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro mengacu pada dana bank yang diberikan kepada nasabah yang menjalankan usaha kecil, dengan uang tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan modal kerja.

Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk meningkatkan keuntungan, mengurangi risiko, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan menggunakan uang ekstra dengan cara yang produktif (Darmawan, 2020).

## Produk Pembiayaan KUR BSI

KUR BSI, dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat Mikro BSI, adalah pilihan pembiayaan dengan limit yang lebih besar untuk modal kerja dan investasi. Pemerintah telah menetapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan yang akan menyalurkan KUR pada tahun 2022.

Produk pembiayaan KUR BSI dibagi menjadi tiga jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Menengah dengan flapon mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Kehadiran KUR menawarkan pilihan baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya tanpa bunga dan riba.

Program KUR berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan semua sektor usaha, untuk memudahkan UMKM mengakses tambahan pembiayaan kerja dan usaha. Oleh karena itu, ini dapat mempromosikan pekerjaan.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya, data dianalisis. Temuan analisis dapat berupa deskripsi atau deskripsi. Teknik kualitatif merupakan pendekatan deskriptif yang berusaha memahami suatu fenomena secara holistik atau komprehensif berdasarkan lingkungan alamnya. Peneliti sendiri berfungsi sebagai alat vital dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan (Yusanto, 2019).

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat penelitian utama dalam penelitiannya, melakukan penelitian langsung, wawancara, dan mengumpulkan data tentang ketersediaan pembiayaan bank syariah untuk UMKM di Desa Wates Jaya.

Wilayah cakupan pusat penelitian adalah lokasi penelitian. Desa Wates Jaya dan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cicurug menjadi lokasi penelitian ini. Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2022.

## Jenis dan Sumber Data

Yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi utama untuk penelitian ini. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (Sugiyono, 2015).

Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada pelaku UMKM Desa Wates Jaya dan pihak bank yaitu bagian dari pembiayaan KUR untuk UMKM. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature, makalah, jurnal, dan situs web yang terkait dengan topik ini digunakan sebagai sumber informasi sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.


## Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Melalui wawancara tidak terstruktur sebagai salah satu sarana mempelajari secara detail lebih mendalam sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman masalah yang lebih menyeluruh dan tepat. Terkait dengan aksesibilitas pembiayaan KUR Bank Syariah, wawancara ini ditujukan kepada pihak bank dan pelaku UMKM.

Dokumentasi penelitian memberikan bukti bahwa peneliti melakukan pekerjaan dengan baik dalam melakukan penyelidikannya. mengabadikan hasil kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dengan foto-foto sebagai bagian dari dokumentasi penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan metode dokumentasi merupakan pelengkap dari pendekatan Wawancara. Data dan dokumen yang diperlukan untuk studi dikumpulkan selama studi dokumentasi kemudian menganalisisnya secara menyeluruh untuk memberikan bukti dan mendukung temuan (Ridwan, 2006).

## Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, meliputi tiga kegiatan, seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Alur Penelitian Kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

1. Reduksi data. Hal ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik interpretasinya.

2. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)

Periode baru Bank Syariah Indonesia (BSI) yang didirikan Presiden Joko Widodo akan dimulai pada 1 Februari 2021, atau kemungkinan besar 19 Jumadil Akhir 1442 H. PT Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah, tiga bank milik negara, telah bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia, atau disingkat BSI (BRIS). Penggabungan ketiga bank tersebut akan menghasilkan kombinasi keunggulan yang dimiliki masing-masing bank sebelumnya. Agar dapat bersaing secara global, mereka dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan beragam, pembiayaan yang unggul didukung oleh induk perusahaan, dan dukungan dari pemerintah melalui Kementerian BUMN ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)).

Salah satu lokasi kantor cabang pembantu Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah KCP Cicurug Setia Budi Sukabumi di Jl. Siliwangi Ruko Graha Setia Budi 54B-54C, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. BSI KCP Cicurug, sebelumnya merupakan ex dari Bank Mandiri Syariah (BSM). Jumlah pegawai BSI KCP Cicurug ini sebanyak 16 orang pegawai dan jumlah nasabah kurang lebih sekitar 12 ribu nasabah per Desember 2021.

### Gambaran Umum sampel UMKM Desa Wates Jaya

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok umur 22 informan di Desa Wates

Jaya yang paling banyak menjadi pelaku usaha adalah mereka yang berusia antara 23 sampai 45 tahun untuk laki-laki dan 30 sampai 50 tahun untuk perempuan. Beberapa kategori UMKM di Desa Wates Jaya adalah industri kreatif, perdagangan, jasa, dan produksi makanan dan minuman. Dimana umur usaha rata-rata diantara dua tahun sampai dengan lima belas tahun.

Pendapatan UMKM perhari bisa mencapai sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari. Tetapi bisa sewaktu-waktu merubah pendapatan pelaku UMKM, dimana terkadang pendapatannya mengalami peningkatan atau bahkan menurun dari pendapatan yang biasanya di dapatkan. Dari semua 22 UMKM yang menjadi informan, hampir semua tidak memiliki karyawan hanya 2 UMKM saja yang memiliki karyawan.

Sumber permodalan yang digunakan pelaku UMKM Desa Wates Jaya dominan menggunakan dananya sendiri atau tabungan pribadi untuk menjalankan usahanya. Selain itu, ada juga yang menggunakan pinjaman keluarga ataupun kerabat terdekat, dan bank konvensional untuk modal awal ketika akan memulai usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada wawancara dengan 22 informan UMKM di Desa Wates Jaya, UMKM mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya karena keterbatasan dana. Banyak pelaku UMKM yang membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya namun terpaksa berhenti karena tidak tersedia.

Kebutuhan modal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu perusahaan karena dengan pendanaan yang cukup, tingkat produksi yang dihasilkan oleh pelaku UMKM pasti akan berubah. Untuk menumbuhkan usaha dan meningkatkan pendapatan para pelaku

UMKM di Desa Wates Jaya, pembiayaan modal usaha akan sangat menguntungkan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM sering mengalami kecemasan saat mengajukan pendanaan bank karena persyaratan agunan yang ketat, yang berfungsi sebagai penghalang.

### **Gambaran Umum Aksesibilitas UMKM terhadap KUR BSI**

#### **Aksesibilitas UMKM Desa Wates Jaya**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan pendanaan di bank syariah jika UMKM tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank syariah, demikian hasil wawancara yang peneliti lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang buruk atau sulit. Kriteria berikut telah ditetapkan untuk penelitian ini:

##### a) Umur Usaha

Usia usaha merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam memberikan akses pendanaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, usia usaha yang ditetapkan BSI bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR BSI minimal satu tahun. Semakin besar suatu perusahaan, semakin lama beroperasi. peluang untuk mendapatkan akses tersebut. Karena jika usaha tersebut sudah berjalan minimal satu tahun, artinya usaha tersebut sudah terbukti dapat mengatasi berbagai macam situasi dan kondisi perekonomian yang dialaminya. Maka dari itu bank syariah pun tidak khawatir jika UMKM yang difasilitasinya akan mengalami pembayaran angsuran macet.

##### b) Omset/penghasilan usaha

Penghasilan adalah hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan suatu usaha dalam waktu tertentu. Penghasilan juga termasuk kedalam

salah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Karena dari suatu penghasilan tersebut, pihak bank syariah dapat menganalisis dan menghitung berapa jumlah dana yang dapat diberikan bagi UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Untuk mengurangi kemungkinan default, ini dilakukan. Agar para pelaku UMKM tidak merasa kewalahan dengan cicilan yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, bank syariah juga dapat melihat dan menilai kemampuan mereka dalam membayar cicilan.

c) **Kehalalan usaha**

Bagi bank syariah ketika akan menyalurkan suatu pembiayaan kepada UMKM, kehalalan suatu usaha sangat diperhatikan dan menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi. Karena bank syariah sangat berpedoman terhadap hukum syariat islam.

Kehalalan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM merupakan syarat yang mutlak dan yang paling dipertimbangkan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM agar tidak bertentangan dengan syariat islam.

d) **Jarak dengan kantor cabang**

Jarak antara lokasi UMKM dengan kantor bank syariah merupakan faktor yang sangat penting. Karena dengan jarak yang dekat dan mudah diakses oleh bank syariah tentunya hal ini akan mempermudah pihak bank untuk memantau UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan. dan bank syariah menetapkan jarak untuk UMKM yang dapat diberikan akses dengan maksimal 20 KM dari kantor bank syariah.

**Kendala UMKM Dalam Mengakses Pembiayaan KUR di Bank Syariah**

a) **Pemahaman prosedur pembiayaan dan penyaluran dana pembiayaan pelaku UMKM**

Berdasarkan temuan penelitian, banyak pelaku UMKM yang bersifat rasionalis dan pragmatis, artinya tidak hanya mengandalkan keputusan syariah tetapi juga pada sumber pembiayaan yang cepat tanggap terhadap kebutuhan mendesak. Akibatnya, persyaratan untuk meminta pembiayaan di bank dipandang sebagai faktor keterlambatan pembiayaan. Wajar saja, sebagai akibat dari masalah ini, UMKM memilih untuk mendapatkan pendanaan non-bank karena lebih sederhana dan pencairan dana lebih cepat daripada bank. Karena UMKM tidak memahami fungsi dan tujuan dari persyaratan yang diminta oleh bank, hal ini disebabkan oleh cara berpikir mereka. Masyarakat harus dididik tentang peran dan tujuan bank agar dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka sosialisasi oleh bank perlu dilakukan.

b) **Mengharuskan adanya agunan**

Hambatan terbesar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank adalah tuntutan adanya jaminan. Pelaku UMKM merasa khawatir jika agunan yang dimiliki tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan bank.

c) **Ada rasa takut ketika berhubungan dengan bank**

Karena pelaku UMKM tidak memahami prinsip-prinsip pedoman Perbankan Syariah, masalah ini muncul. Mereka berpendapat bahwa bank syariah setara dengan bank konven memiliki tingkat bunga yang tinggi. Selain itu, juga memiliki rasa khawatir akan tidak mampu untuk membayar angsuran.

d) **Persyaratan legalitas usaha yang kurang lengkap**

Sebagian besar informan berpendapat bahwa ingin melakukan pembiayaan ke bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Namun ada beberapa UMKM yang memang belum memiliki legalitas usaha yang lengkap seperti SKU, sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha mengurungkan niat dan

membatalkannya untuk mengajukan ke bank.

Sehingga hal ini, perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan daerah untuk membantu pembuatan legalitas usaha seperti SKU, SIUP, maupun legalitas usaha lainnya. Maka dengan adanya legalitas usaha tersebut, usaha para UMKM akan menjadi legal dan tentunya akan mempermudah mendapatkan peluang akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal.

### **Tindakan Bank Syariah Jika Terjadi Pembiayaan Bermasalah**

Resiko gagal bayar atau pembayaran bermasalah dalam suatu lembaga pembiayaan tentu tidak dapat dihindari. Kendati demikian ketika diawal akan memberikan pembiayaan telah dilakukan berbagai analisis seperti analisis 5C dengan sebaik-baiknya. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, bank syariah tidak seta merta mengambil langsung jaminan yang dijamin oleh nasabah. Namun bank syariah melakukan berbagai penanganan pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, untuk mencari jalan keluarnya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) *Penjadwalan Ulang (Rescheduliing)*

Upaya menata ulang pembayaran angsuran nasabah merupakan langkah awal yang dilakukan bank syariah untuk menyelamatkan kredit macet. Jika klien tidak mampu membayar cicilan utama dan margin, prosedur ini digunakan. Ketika hal ini terjadi, nasabah dapat meminta keringanan kepadabank syariah dengan menceritakan sebab terjadinya hal tersebut. Maka dengan proses rescheduling ini nasabah yang mengalami kesulitan dalam angsuran akan disesuaikan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha nasabah tersebut.

b) *Persyaratan Ulang (Reconditioning)*

Jika langkah pertama yaitu rescheduling belum bisa menyelesaikan masalah, maka cara kedua yaitu bank syariah melakukan persyaratan ulang (reconditioning) dengan mengurangi pokok angsuran atau margin yang harus dibayarkan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah sehingga nasabah tersebut tidak terbebani dalam membayar angsuran tersebut.

c) *Penyitaan Barang Jaminan*

Penyitaan agunan adalah cara terakhir. Jika pendekatan pertama dan kedua benar-benar tidak dapat menyelesaikan pembayaran cicilan yang merepotkan pelanggan, maka opsi ini digunakan.

### **Analisis Data**

Analisis data merupakan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dan didasarkan pada temuan penelitian yang telah penulis lakukan dan apa yang telah ditunjukkan dalam penyajian data. Penulis menyarankan pendekatan yang lebih metodis untuk menganalisis data ini tergantung pada bagaimana tantangan itu dirumuskan.

#### **1. Aksesibilitas UMKM Desa Wates Jaya Terhadap KUR BSI**

Salah satu cara untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah melalui pembiayaan, yang melibatkan penggalangan uang dari bisnis, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena preferensi Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM, kehadirannya diharapkan dapat menjadi sarana utama bagi UMKM untuk mengakses permodalan. Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug dapat memperkuat sistem perekonomian saat ini. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR BSI merupakan produk pembiayaan BSI KCP Cicurug untuk UMKM. Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug menawarkan pembiayaan KUR BSI untuk mendukung permodalan UMKM dengan memanfaatkan akad walakah (perwakilan) dan murabahah (jual beli).

Dalam akad murabahah, bank terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan konsumen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah ditentukan di awal. Namun, bank dapat menggunakan akad wakalah untuk mencerminkan pembelian barang oleh nasabah dengan ketentuan bahwa bank menerima dokumentasi transaksi.

Dalam pembiayaan KUR, Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat yakni KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. Flapon mulai dari 10 juta sampai 500 juta.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan pendanaan di bank syariah jika UMKM tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank syariah. Umur usaha UMKM merupakan salah satu kriteria utama yang diberikan oleh Bank Syariah, karena digunakan untuk menilai konsistensi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki jangka waktu lebih pendek, semakin lama suatu organisasi beroperasi, maka semakin efektif organisasi tersebut (Nandita, 2018). Hal inilah yang mendorong pengelola bank syariah agar pembiayaan UMKM dapat diakses. Selain itu, kriteria kedua yaitu kehalalan usaha. Kriteria ini menjadi mutlak dan wajib dipenuhi nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan di bank syariah. hal ini dikarenakan agar tidak menyimpang dari hukum syariat islam.

Selain usia perusahaan dan kehalalan usaha, bank syariah juga sering mempertimbangkan omzet atau pendapatan sebagai pertimbangan yang signifikan. Untuk mengetahui besaran payback atau kemampuan membayar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peneliti mempelajari dengan seksama omzet yang digunakan oleh Bank Syariah. agar LKM dapat mencegah

pembayaran cicilan yang macet dan UMKM tidak terbebani kewajiban cicilan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu (2016) yang menemukan keterkaitan antara pertumbuhan keuangan yang lancar dengan dampak yang baik terhadap perputaran perusahaan. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa peluang dan kecenderungan untuk mengumpulkan uang tunai cenderung meningkat seiring dengan perputaran perusahaan.

Dalam memberikan akses dana kepada UMKM, bank syariah mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Parameter tersebut meliputi kehalalan usaha, omzet dan pendapatan perusahaan, umur usaha, dan jarak tempuh UMKM dan bank syariah. Jika persyaratan memenuhi hasil yang diharapkan, maka akan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UMKM di Desa Wates Jaya berpeluang untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perbankan sudah dimiliki oleh pelaku UMKM, seperti umur usaha yang telah lebih dari satu tahun, jenis usahanya halal, memiliki aset yang dapat dijadikan agunan/jaminan, dan jarak UMKM dengan Bank yang mudah di akses. Selain itu, ada beberapa pelaku UMK yang memang sudah pernah melakukan pinjaman ke bank umum atau bank konvensional yang tentunya dari hal tersebut secara perengkapan persyaratan sudah lengkap. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan pelaku UMKM Desa Wates Jaya terhadap produk pembiayaan bank syariah seperti KUR BSI salah satunya.

Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug juga memberikan kemudahan-kemudahan lainnya kepada UMKM dalam mengakses

permodalan. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat karena sifat dari UMKM adalah menginginkan pelayanan mudah dan cepat.

## 2. Kendala UMKM Dalam Mengakses Pembiayaan Di Bank Syariah

a. Pemahaman prosedur pembiayaan dan penyaluran dana pembiayaan pelaku UMKM

Berdasarkan temuan penelitian, banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur pembiayaan yang diberikan oleh bank. Akibatnya, persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah dipandang sebagai faktor keterlambatan. Sehingga banyak pelaku UMKM lebih memilih untuk mendapatkan pendanaan non-bank karena lebih sederhana dan pencairan dana lebih cepat daripada bank. Para pelaku UMKM tidak memahami fungsi dan tujuan dari persyaratan yang diminta oleh bank. Sehingga masyarakat dan para pelaku UMKM harus diberikan sosialisasi berkain dengan pengajuan pembiayaan pada bank syariah.

b. Mengharuskan adanya agunan  
Hambatan terbesar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank adalah tuntutan adanya jaminan. Pelaku UMKM merasa khawatir jika agunan yang dimiliki tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan bank.

c. Ada rasa takut ketika berhubungan dengan bank

Karena pelaku UMKM tidak memahami prinsip-prinsip pedoman Perbankan Syariah, masalah ini muncul. Mereka berpendapat bahwa bank syariah setara dengan bank konven memiliki tingkat bunga yang tinggi. Selain itu, adanya rasa khawatir akan tidak mampu untuk membayar angsuran.

d. Persyaratan legalitas usaha yang kurang lengkap

Sebagian besar informan berpendapat bahwa ingin melakukan pembiayaan ke bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Namun ada beberapa UMKM yang memang belum memiliki legalitas usaha yang lengkap seperti SKU, sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha mengurungkan niat dan membatalkannya untuk mengajukan ke bank dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan daerah untuk membantu pembuatan legalitas usaha seperti SKU, SIUP, maupun legalitas usaha lainnya. Maka dengan adanya legalitas usaha tersebut, usaha para UMKM akan menjadi legal dan tentunya akan mempermudah mendapatkan peluang akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

UMKM Desa Wates Jaya sebenarnya memiliki potensi akses pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cicurug. Hal ini dikarenakan UMKM Desa Wates Jaya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Bank, seperti umur usaha yang telah lebih dari enam bulan, jenis usahanya yang halal, dan jarak UMKM dengan Bank yang mudah di akses. Akan tetapi, belum ada UMKM Desa Wates Jaya yang mendapatkan pembiayaan KUR BSI. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan belum maksimal walaupun BSI KCP Cicurug sudah melakukan promosi seperti menyebar brosur dan memasang spanduk di berbagai tempat baik itu di dekat lokasi kantor maupun diberbagai tempat lainnya. Namun hal tersebut belum ditangkap oleh para pelaku UMKM sehingga belum ada UMKM Desa Wates Jaya yang mengajukan pembiayaan KUR BSI.

Kendala UMKM dalam mengakses pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia

KCP Cicurug yaitu pada dasarnya bank sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk promosi seperti menyebar brosur dan memasang spanduk, cara mengakses pembiayaan dengan mudah untuk para UMKM tetapi tidak direspon dengan baik oleh UMKM karena pengetahuan mengenai produk pembiayaan KUR BSI, pemahaman UMKM terhadap proses pembiayaan dan pencairan dana pembiayaan yang diberikan kurang baik sehingga kemudahan-kemudahan yang diberikan bank tidak berarti, dan adanya perasaan takut untuk berhubungan dengan perbankan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J., Alagidede, P., Ocran, M. K., & Adjasi, C. K. D. (2014). Developments In The Financial Services Sector In Africa. *Review of Development Finance, Vol. 4 No. 2*, 63–65.
- Anita. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor). *Sahid Banking Journal, Volume 1*.
- Azmi, K. (2022). *Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Menggunakan Produk Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia Pada UMKM Kota Barabai*.
- Darmawan. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Faisol, F. (2017). Islamic Bank Financing and It's Impact on Small Medium Enterprise's Performance. *Etikonomi*. 16(1). 13-24.
- Farisi, S., Fasa, M. ., & Suharto. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9 No 01*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 13 No. 2*, 269–302.
- Mukramin, A. R. (2014). *Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Aksesibilitas UMKM Dalam Menjangkau Sumber Pembiayaan LKM (Studi Kasus Pada BMT Masjid Al-Azhar Pasar Minggu)*.
- Paramita, M., Munawar, W., & Brawijaya, A. (2019). Model Kebutuhan Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Bogor). *Jurnal Syarikah, Volume 5 N*, 182–195.
- Paramita, M., Brawijaya, A., dan Munawar, W. (2019). Micro Small And Medium Entreprises Accessibility To Financing At Islamic Microfinance Institution In 92 Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*. Vol. 5.
- Ridwan. (2006). *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scientific Communication, Vol 1, No*, 1–13.